

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 143/Pdt.G/2026/PA.SJJ



Pada hari ini Kamis, tanggal 08 Oktober 2026 Saya Amrina Rasyada Wiratami, A.Md.A.B. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Sijunjung atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2026/PA.SJJ.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tomi Kurniawan bin Imin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SD, bertempat tinggal di tempat tinggal dahulu di Jorong Padang Ranah, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 143/Pdt.G/2026/PA.SJJ
Tanggal 05 Oktober 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nike Indriyani binti Amrijon, sebagai Penggugat;
Melawan
Tomi Kurniawan bin Imin, sebagai Tergugat,

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak gugatan Penggugat;
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Pejabat Pemerintahan Kabupaten Sijunjung, sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan pejabat terkait.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta pejabat terkait, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sijunjung.

Yang Menerima,

Jurusita

Nip. 19931012 2025 21 1 038

Amrina Rasyada Wiratami, A.Md.A.B.